DELIK HARTA KEKAYAAN DALAM KUHP

Oleh :
*Nur Yahya**

Pendahuluan

Pembuat Undang-undang ketika menetapkan suatu norma perilaku menjadi norma hukum untuk seluruhnya atau sebagian antara lain dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada kepentingan umum yang berkaitan dengan norma tersebut.

Kepentingan yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang itu disebut sebagai kepentingan hukum. Misalnya diancamnya delik pembunuhan dengan pidana yang berat adalah berkaitan dengan kepentingan hukum yang hendak dilindungi yaitu nyawa manusia. Demikian pula dengan delik harta kekayaan dalam KUHP, kepentingan hukum yang jelas-jelas hendak dilindungi adalah berkaitan dengan kepemilikan harta kekayaan.

Tulisan ini merupakan kajian secara yuridis normatif terhadap beberapa delik harta kekayaan dalam KUHP yang secara sistematis dirinci sebagai berikut : (Wiryono Projodikoro, 1986, hal 13-14)

Unsur-unsur dari Delik Harta Kekayaan

Unsur-unsur khas dari masing-masing delik harta kekayaan antara lain :

a. Pencurian (diefstal): mengambil barang orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
b. Pemerasan (afpersing); memaksa lain dengan kekerasan untuk memberikan sesuatu;
c. Pengancaman (afdreiging); memaksa orang lain dengan ancaman untuk memberikan sesuatu;
d. Penggelapan barang (verduisteirng); memiliki barang yang sudah ada di tangannya (zich toe-eigenen);
e. Pemudahan (penadahan): menerima atau memperlakukan barang yang diperoleh orang lain karena tindak pidana;

Unsur-unsur pencurian - Pasal 362 KUHP

a. Perbuatan mengambil
b. Yang diambil "barang sesuatu"
c. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
d. Pengambilan itu "dengan maksud hendak dimiliki" secara melawan hukum.

Mengambil barang

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan "mengambil" barang. Kata "mengambil" (Wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang "memutar" skakelar untuk mencuri aliran listrik, "memutar kran gas untuk mencuri gas, "menebang" pohon untuk mencuri kayu, "membiarkan" kuda betina bergaul supaya kawin dengan kuda jantan, "pemacak milik orang lain tanpa izin, mencuri bibit kuda.

Apabila penyerahan barang disebabkan oleh pembujukan dengan tipu muslihat, maka ada tindak pidana "penipuan". Jika penyerahan ini disebabkan ada paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku, maka terjadi tindak pidana "pemerasan" (afpersing). Sedangkan "pengancaman" (afdreiging) terjadi jika pak-

*Dosen Tetap Fakultas Hukum UWKS

saan ini berupa mengancam akan membuka rahasia.

Barang yang diambil.

Pencurian merupakan perbuatan yang merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Misalnya barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain, tetapi bagi si korban sangat berharga. Van Bemmelen memberi contoh beberapa helai rambut (haarlok) dari seorang wafat yang dicintai atau beberapa halaman yang disobek dari suatu buku catatan atau suatu surat biasa tetapi bagi korban sangat berharga.

Barang yang diambil dapat sebagian di miliki oleh si pencuri, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi, dan si pencuri adalah salah seornag ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Hanya jika barang yang diambil itu tidak dimiliki oleh siapa pun (resnullius), misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian.

Tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum.

Yang menjadi ukuran "memiliki" adalah berbuat sesuatu seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum.

Wujud Perbuatan memiliki barang

Perbuatan ini dapat berwujud macam macam, seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilakan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya.

Bagaimana apabila perbuatan itu berwujud menghancurkan barangnya ? Dalam hal ini tidak ada kata sepakat antara para penulis. Van Bemmelem dan Noyon Langmeyer berpendapat, bahwa menghancurkan barang dapat dikatakan memiliki barang, sedangkan Simons-Pompe berpendapat bahwa apabila seorang menyimpan barang orang lain dan menghancurkan barangnya tanpa diberi izin dari yang berhak, maka lebih tepat jika ia dianggap melakukan tindak pidana penghancuran barang orang lain (pasal 406) (karena seorang penyimpan barang yang menghancurkan barang itu sukar dinamakan memiliki suatu barang yang pada waktu itu). Lain halnya dengan seorang yang mengambil barang orang lain dengan tujuan untuk menghancurkannya. Kini masih dapat dipersoalkan, sampai dimana ada maksud si pengambil barang untuk kemudian akan menghancurkannya.

Bagaimanakah apabila si pengambil barang hanya bermaksud untuk memakai barangnya sebentar, dan sesuatu itu akan dikembalikan, atau si penyimpan barang memakai barangnya sebentar, tidak untuk seterusnya ?

Dalam hal ini, baik Noyon Langemeyer (halaman 141/142) maupun Van Bemmelem berpendapat, bahwa seorang yang mempergunakan suatu mobil atau suatu kapal motor untuk dipakai pesiar sebentar, tanpa izin pemiliknya, hanya dapat dihukum karena mencuri bensin yang dipakai habis, dan seorang yang mempergunakan sepeda orang lain untuk sebentar berputar-putar di jalan dan kemudian dikembalikan, tanpa izin si pemilik, sama sekali tidak dapat dihukum.

Dalam hal ini penulis berpendapat, bahwa titik berat harus diletakkan pada tidak adanya izin dari pemilik barang yang diambil itu. Dengan tidak adanya izin ini, perbuatan si pengambil barang tersebut dapat dikualifikasi

sebagai "memiliki" barang, dan dengan demikian dapat dianggap bersalah melakukan "pencurian". Hanya pidananya saja dapat diringankan.

Perbedaan antara pencurian dan penggelapan barang

Perbedaan ini nampak pada peristiwa berikut. Apabila suatu barang berharga, milik si A jatuh di tengah jalan raya, dan seorang, si B, menemukan barang itu, maka jika si B mengambil barang itu dan pada waktu itu sudah berniat untuk menahan dan memakai barang itu sebagai miliknya, ia melakukan tindak pidana "pencurian". Apabila pada waktu mengambil barang itu si B mula-mula berniat untuk mengembalikan barang itu kepada si pemilik dengan perantaraan polisi, maka pada waktu itu barangnya ada di tangannya bukan karena suatu tindak pidana (onders dan door misdrijf onder zich hebben). Tetapi kemudian ia mengubah niatnya, yaitu bermaksud untuk menahan barang itu selama-lamanya dan memakainya terus menerus, maka pada saat mengubah niat itu ia melakukan tindak pidana "penggelapan barang".

Pencurian dengan Pemberatan

Tindak pidana ini terdapat dalam pasal 363 KUHP disebut sebagai pencurian dengan pemberatan karena pasal ini merupakan pencurian yang diperberat pidananya karena alasan-alasan khusus berkaitan dengan cara-cara tertentu untuk melakukannya, situasi pada saat perbuatan dilakukan maupun pelaku dan objek barang yang diambil.

Rumusan Pasal 363 KUHP menyatakan :

(1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun;
ke-1 pencurian ternak;
ke-2 pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang.
Ke-3 pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau di pekarangan tertutup yang di situ ada rumah kediaman, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.
Ke-4 pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama,
ke-5 pencurian yang dilakukan dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yaitu untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu.

(2) Jika pencuri dari nomor 3 disertai salah satu hal dari nomor 4 dan nomor 5, maka dijatuhkan hukuman penjara selama lamanya sembilan tahun.

Pencurian ternak

Yang dimaksud dengan ternak adalah sesuai dengan asal 101 KUHP. "Ternak" berarti hewan yang berkuku satu, pemamah biak dan babi, atau dengan lain perkataan: kuda, sapi atau kerbau dan babi.

Di satu pihak penentuan arti kata ini berarti memperluas karena biasanya kuda dan babi tidak masuk istilah "ternak" (vee); di lain pihak bersifat membatasi karena tidak termasuk di dalamnya : pluimvee atau ayam, bebek dan sebagainya.

Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya

Alasan untuk memberatkan pidana atas pencurian ini ialah, bahwa peristiwa-peristiwa semacam ini menimbulkan keributan dan rasa kekhawatiran di khalayak ramai, yang memudahkan seorang jahat melakukan pencurian, sedangkan semestinya orang-orang tersebut memberi pertolongan kepada para korban.

Contoh kasus misalnya peristiwa penjarahan ketika terjadi huru hara di Banjarmasin. Untuk berlakunya pasal ini tidak perlu bahwa yang dicuri itu barang-barang yang kena bencana atau yang diselamatkan dari bencana, tetapi juga meliputi barang-barang di sekitarnya yang karena ada bencana tidak dijaga oleh yang empunya.

Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman dan seterusnya.

Unsur "waktu malam" digabungkan dengan tempat "rumah kediaman" atau pekarangan tertutup dimana ada rumah kediaman", ditambah dengan unsur "adanya si pencuri di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak". Gabungan unsur-unsur ini memang memberi sifat lebih jahat kepada pencurian.

"Pekarangan tertutup" tidak memerlukan adanya pagar yang seluruhnya mengelilingi pekarangan, tetapi cukup apabila pekarangan yang bersangkutan nampak terpisah dari sekelilingnya.

Perlu diketahui, bahwa tidak ada syarat beradanya si pencuri di situ "tanpa persetujuan yang berhak". Jadi harus ada kehendak yang berhak yang terang menentang adanya si pencuri di situ. Maka, apabila ada seorang masuk rumah itu, mungkin orang itu dipersilahkan sebagai tamu yang akan diterima, selanjutnya apabila yang berhak menyatakan tidak setuju dengan hadirnya orang itu, maka dapat dikualifikasi bertentangan dengan kehendak yang berhak.

Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama

Pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk kriteria turut melakukan dari pasal 55 ayat 1 nomor KUHP dan memenuhi syarat "bekerja sama". Jadi pasal 363 ayat 1 nomor 4 KUHP tidak berlaku apabila hanya ada seorang "pelaku" (dader) dan ada seorang "pembantu" (medeplichtige). "Bekerja sama" ini misalnya terjadi apabila setelah mereka merancangkan niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang, dan kawanannya hanya tinggal di luar rumah untuk menjaga dan memberi tahu kepada yang masuk rumah jika perbuatan mereka diketahui oleh orang lain.

Pencurian dengan jalan membongkar, merusak dan sebagainya

Pembongkaran (braak) terjadi apabila, misalnya, dibikin lubang dalam suatu tembok-dinding suatu rumah, dan perusakan (verbreking) terjadi apabila, misalnya, hanya satu rantai yang mengikat pintu diputuskan atau kunci dari suatu peti dirusak.

Menurut pasal 99 KUHP arti "memanjat" diperluas sampai meliputi membikin lubang di dalam tanah di bawah tembok dan masuk rumah liwat liubang itu ("menggangsir" seperti perbuatan seekor gangsir), dan meliputi pula selokan atau parit yang ditujukan untuk membatasi suatu pekarangan, yang dengan demikian dianggap "tertutup" (besloten erf).

Menurut pasal 100 KUHP arti "anak kunci palsu" diperluas sampai meliputi semua perkakas berwujud apa saja, yang digunakan

untuk membuka kunci seperti,misalnya, sepotong kawat.

Dengan disebutkannya hal-hal yang memberatkan pidana tersebut, maka apabila orang baru melakukan pembongkaran atau perusak-an atau pemanjatan, dan pada waktu itu diketahui sehingga si pelaku lari, orang itu sudah dapat dipersalahkan melakukan percobaan melakukan pencurian (poging tot diefstal) karena perbuatan pembongkaran dan lain-lain tadi dapat dianggap masuk tahap "tahap pelaksanaan" (uitvoering dari pasal 53 KUHP) tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" (gequalificeerde diefstal), jadi tidak lagi dalam tahap "persiapan" (voorbereiding).

Pencurian dengan Kekerasan - Pasal 365 KUHP

(1) Dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dihukum pencuri yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau si pencuri jika tertangkap basah, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap tinggal di tangannya.

(2) Pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan :

ke-1 jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau dipekarangan tertutup di mana ada rumah kediaman, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Ke-2 jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.

Ke-3 jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejabatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ke 4 jika perbuatan itu berakibat luka berat

(3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun jika perbuatan itu berakibat matinya orang.

(4) Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat atau mati, dan lagi perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, dan lagi pula disertai salah satu dari hal-hal yang disebutkan dalam nomor 1 dan nomor 2.

Unsur-unsur Khas Pencurian dengan Kekerasan

Unsur khas yang ditambahkan pada pencurian biasa yaitu "mempergunakan kekerasan atau ancaman kekerasan" yang ditujukan kepada "orang" bukan pada "barang" dengan maksud yaitu ke-1 untuk mempersiapkan pencurian, dan ke-2 maksud untuk mempermudah pencurian.

Sedangkan yang dimaksud sebagai perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan mendahului pengambilan barang, misalnya memukul atau menembak atau mengikat penjaga rumah, termasuk pula ketentuan yang ada dalam pasal 89 KUHP.

Sedangkan pengambilan barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, misalnya memukul si penghuni rumah atau mengikatnya atau menodong mereka agar mereka diam saja dan tidak bergerak, sementara pencuri lain mengambil barang-barang dalam rumah.

Sehingga dapat dimengerti mengapa pencurian yang disertai kekerasan ini diancam dengan pidana berat (sembilan tahun penjara).

Perbedaan dengan pasal 339 KUHP

Pasal 339 KUHP menentukan : pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan suatu tindak pidana, dan yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan tindak pidana itu, atau jika tertangkap basah, untuk melepaskan dirinya sendiri atau pesertanya dari pidana atau supaya barang yang diapatnya dengan melanggar hukum tetap ada dalam tangannya, dipidana dengan maksimum pidana penjara seumur hidup atau selama dua puluh tahun.

Perbedaannya dengan pasal 365 adalah sebagai berikut. Jika pasal 365 mengatur perbuatan kekerasan yang mungkin mengakibatkan matinya orang, dilakukan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, tetapi dalam pasal 339 pembunuhan merupakan sarana untuk mempermudah tindak pidana yang mengikuti, menyertai atau mendahuluinya.

Jadi, tindak pidana pokok dari pasal 365 adalah pencurian yang ditambah pidananya karena dilakukan kekerasan, sedangkan tindak pidana pokok dari pasal 339 adalah suatu pembunuhan, yang juga ditambah pidananya karena adanya maksud lebih daripada pembunuhan itu, yaitu untuk mempersiapkan atau memudahkan suatu tindak pidana lain.

Pencurian dalam Keluarga

Menurut pasal 367 ayat 2 KUHP, apabila pelaku atau pembantu dari pencurian dari pasal-pasal 362 s/d 365 adalah suami atau istri dari si korban, dan mereka dibebaskan dari kewajiban tinggal bersama, atau keluarga sedarah semenda, baik dalam keturunan lurus maupun keturunan ke samping sampai derajat kedua, maka terhadapnya sendiri hanya boleh dilakukan penuntutan atas pengaduan si korban pencurian.

Apabila suami atau istri itu tidak dibebaskan dari kewajiban tinggal bersama, maka menurut ayat 1 dari pasal 367, sama sekali tidak boleh dilakukan penuntutan.

Ayat 3 menentukan, jika menurut adat istiadat garis ibu (matriarchaat dari daerah Minangkabau) kekuasan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak, maka aturan ayat 2 tadi berlaku juga untuk orang itu.

Pemerasan (afpersing)

Tindak pidana "pemerasan" (aftersing) diatur dalam pasal 368 KUHP.

Tindak pidana ini dikualifikasi sebagai "pemerasan" (afpersing), dan diancam dengan pidanan penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Tindak pidana pemerasan ini sangat mirip dengan "pencurian dengan kekerasan" dari pasal 365 KUHP. Bedanya ialah, bahwa dalam hal pencurian si pelaku sendiri mengambil barang yang dicuri, sedangkan dalam hal pemerasan, si korban, setelah dipaksa dengan kekerasan, menyerahkan barangnya kepada si pemeras.

Kalau misalnya di tengah jalan raya seorang A ditodong dengan pistol oleh B yang kemudian mengambil sendiri dompet berisi uang dari saku si A, maka yang terjadi ialah pencurian dengan kekerasan dari pasal 365 KUHP.

Apabila A ditodong oleh B dan kemudian atas permintaan B, si A menyerahkan dompetnya berisi uang kepada B, maka yang terjadi ialah pemerasan dari pasal 368 KUHP.

Pemiripan kedua tindak pidana ini juga terlihat dari pasal 368 ayat 2 yang menyatakan

ayat 2,3 dan 4 dari pasal 365 tentang pemberatan hukuman-hukuman, berlaku juga pada tindak pidana dari pasal 368 ayat 1.

Mengingat unsur "paksaan dengan kekerasan" ini, maka kedua tindak pidana ini adalah pengkhususan dari tindak pidana "paksaan" pada umumnya, yang termuat dalam pasal 365 ayat 1 nomor 1 KUHP.

Pengancaman (afdreiging)

Tindak pidana "pengancaman" (afreiging) termuat bersama "pemerasan" dalam satu titel XXIII buku kedua KUHP, yaitu dalam pasal 369 ayat 1.

Redaksi pasalnya menyatakan : Barang siapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, memaksa orang dengan ancaman akan menista secara lisan atau dengan surat, atau dengan ancaman akan membuka rahasia supaya orang itu menyerahkan kepadanya suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang ketiga, atau supaya orang itu mengutang atau menghapuskan piutang, dipidana karena "pengancaman" dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Sasaran dari si pelaku sama dengan "pemerasan" Yang berbeda ialah cara / alatnya yang dipergunakan oleh si pelaku untuk mencapai tujuan itu. Pada pasal 368 KUHP (pemerasan) cara / alat yang dipergunakan adalah kekerasan atau ancaman kekerasan, sedang pada pasal 369 KUHP (pengancaman) cara / alatnya adalah ancaman akan menista dengan lisan atau tulisan atau membuka rahasia.

Perbedaan cara inilah yang kiranya menjadi alasan bahwa tindak pidana pengancaman hanya diancam dengan pidana lebih ringan dari tindak pidana pemerasan.

Dalam masyarakat, tindak pidana pengancaman (afdreiging) ini lazimnya dinamakan chantage (bahasa Prancis dan Belanda) dan blackmail (bahasa Inggris).

Perbedaan antara "rahasia" dan "nista" ialah, bahwa suatu rahasia pada hakikat mengenai suatu hal yang benar terjadi, tetapi penistaan mengenai hal yang benar atau tidak benar, dan disembunyikan oleh karena suatu hal tertentu, sedangkan yang dicemarkan ialah nama dan kehormatan dari orang yang diancam atau dari orang ketiga, yang hubungan kekeluargaan atau persahabatan dengan orang yang diancam.

Rahasia yang bersangkutan tidak hanya mengenai suatu hal yang harus disimpan oleh si pelaku tindak pidana pengancaman, tetapi dapat mengenai apa saja yang oleh orang yang diancam dikehendaki jangan diketahui oleh orang banyak. Maka rahasia ini berlainan artinya dari rahasia yang dimaksudkan dalam pasal 322 KUHP, yang mengenai pembukaan rahasia oleh orang yang, karena jabatannya atau pekerjaannya, berkewajiban menyimpan rahasia itu.

Pasal 322 KUHP, misalnya, mengenai seorang notaris berwajib merahasiakan isi dari suatu surat hibah wasiat yang bersifat rahasia (geheim testament), maka pasal 322 berlaku apabila si notaris membuka rahasia itu.

Ada kemungkinan rahasia tersebut bocor kepada seorang ketiga, yang akan menyalahgunakan pengetahuan tentang adanya rahasia itu, dan ia mengancam si notaris, kecuali jika si notaris memberi sesuatu kepadanya atau mengutang atau menghapuskan piutang. Maka si peng-ancam itu dapat dikenakan hukuman berdasar pasal 368 KUHP.

Tetapi tidak hanya mengenai rahasia semacam ini saja. Mungkin si notaris telah berbuat sesuatu yang ia sendiri ingin merahasiakannya, jadi yang diwajibkan kepadanya dalam jabatannya untuk disimpan. Misalnya si notaris pernah melakukan suatu

delict susila. Apabila kebetulan seorang A mengetahui hal ini dan ia mengancam si notaris memberi sesuatu atau mengutang atau menghapuskan suatu piutang, maka si A dapat juga dipersalahkan melanggar pasal 368 KUHP tentang pengancaman. Malah justru inilah yang dalam praktek sering terjadi dengan nama chantage atau blacmail.

Penggelapan barang (verduistering)

Perumusan dari tindak pidana ini termuat dalam pasal 372 KUHP dari titel XXIV buku II KUHP sebagai berikut: Dengan sengaja memiliki dengan melanggar hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada di bawah kekuasaannya (onder zich hebben) bukan karena kejahatan.

Barang di bawah kekuasaan si pelaku.

Unsur ini merupakan unsur pokok dari "penggelapan barang" yang membedakan dari tindak pidana lain berkaitan dengan harta kekayaan orang.

Ditambahkan bahwa barang harus ada di bawah kekuasaan si pelaku bukan karena kejahatan. Dengan demikian tergambar bahwa barang itu oleh yang empunya dipercayakan atau dapat dianggap dipercayakan kepada si pelaku. Maka pada pokoknya dengan perbuatan "penggelapan" si pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang.

Jadi, tidaklah cukup apabila kebetulan suatu barang de facto ada di bawah kekuasaan si pelaku. Misalnya, seekor ayam milik si A masuk ke dalam pekarangan si B dan bercampur dengan ayam-ayam milik si B, maka ayam itu de facto ada di bawah kekuasaan si B. Tetapi oleh karena tidak ada pelimpahan kepercayaan oleh A kepada B, maka kini tidak ada unsur "di bawah kekuasaan" dari tindak pidana "penggelapan barang". Tetapi apabila si B memperlakukan ayam itu sebagai miliknya dengan, misalnya menggiring ayam itu ke kandang ayamnya, maka perbuatan si B masuk istilah "pencurian", bukan "penggelapan barang".

Sebaliknya, untuk menggelapkan barang tidak perlu bahwa si pelaku de facto selalu dapat menguasai barang itu. Misalnya seorang A diserahi oleh B menyimpan suatu barang milik si B, dan kemudian si A menyerahkan lagi barang itu kepada C untuk disimpan. Pada situasi seperti ini si A secara de facto tidak menguasai barang itu, tetapi apabila ia kemudian menyuruh si C tetap menguasai barang itu, dan oleh karenanya dapat dikatakan menggelapkan barang itu.

Penipuan (bedrog, oplichting)

Titel XXV II KUHP berjudul "Bedrog" yang berarti "penipuan" dalam arti luas, sedangkan pasal pertama dari titel itu, yaitu pasal 378, mengenai tindak pidana "oplichting" yang berarti "penipuan" juga, tetapi dalam arti sempit, sedangkan pasal-pasal lain dari titel tersebut membuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan juga dalam arti luas.

Redaksi pasal 378 menyatakan : Barang siapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, baik dengan memakai nama atau kedudukan palsu, baik dengan perbuatan-perbuatan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dipidana karena "penipuan" (oplichting) dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.

Persamaan dengan pemerasan dan pengancaman

Persamaan ini ada pada hal, bahwa baik dengan pemerasan dan pengancaman maupun dengan penipuan, akibat yang dituju adalah sama, yaitu agar si korban menyerahkan suatu barang atau membuat utang atau menghapuskan suatu piutang.

Perbedaannya ada pada cara yang dipergunakan oleh si pelaku. Perbedaannya adalah bahwa pada "pemerasan" dan "pengancaman" ada unsur "paksaan" sedangkan "penipuan" ada unsur "pembohongan", keduanya untuk menggerakkan si korban agar berbuat sesuatu.

Unsur kekerasan atau ancaman dengan kekerasan pada tindak pidana pemerasan menyebabkan tindak pidana ini dihukum lebih berat, yaitu dengan maksimum pidana penjara sembilan tahun, sedangkan tindak pidana "pengancaman" dan "penipuan" hanya diancam dengan maksimum pidana 4 tahun penjara.

Mengingat persamaan tersebut timbul pertanyaan, kenapa dalam KUHP urutan penyebutan adalah : ke-1 pencurian, ke-2 pemerasan dan pengancaman, ke-3 penggelapan barang dan ke-4 baru penipuan.

Kiranya alasan untuk mengadakan urutan ini ialah sebagai berikut : Pemerasan dan pengancaman, yang kelihatannya dari luar mirip dengan pencurian, yaitu memaksa orang untuk menyerahkan barang, adalah agak sesuai dengan pengambilan barang terutama pengambilan dengan kekerasan.

Unsur-unsur Penipuan :

a. Membujuk orang supaya menyerahkan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan utang
b. Maksudnya hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum
c. Membujuk itu harus memakai cara-cara tertentu, yaitu :
   1. Memakai nama palsu
   2. Kedudukan/martabat palsu
   3. Memakai tipu muslihat
   4. Mempergunakan rangkaian kata kebohongan

Membuat utang atau menghapuskan utang

Bagaimanakah apabila utang yang dibuat itu masuk suatu utang, yang menurut hukum tidak boleh ditagih di muka pengadilan ? Misalnya apabila seseorang yang dalam suatu perjudian dengan bermain curang sehingga menjadi menang dan lawannya berutang kepadanya, apakah seorang itu dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana "penipuan"?

Beberapa penulis berpendapat dengan Van Bemmelen (halaman 326), bahwa pertanyaan ini harus dijawab dengan "ya" karena dari kata-kata pasal 378 tidak ternyata, bahwa utang yang dibuat harus dapat ditagih di muka pengadilan (Wirjono Prodjodikoro 1986, hal : 18-20).

Memakai nama atau kedudukan palsu

Pemakaian nama palsu terjadi apabila seorang menyebutkan sebagai namanya suatu nama yang bukan namanya, dan dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi.

Bagaimana jika nama orang itu sebenarnya sama dengan nama yang disebutkan, tetapi ia tahu benar bahwa barang itu harus diserahkan kepada orang lain yang namanya sama itu ? Kalau ini terjadi, orang itu toh dapat dipersalahkan berdasar tipu muslihat atau

rangkaian kebohongan, tidak dapat berdasar kedudukan palsu karena kedudukan ini harus mengenai suatu hubungan tertentu dengan orang tersebut.

Perbuatan-perbuatan tipu muslihat (listige kunstgrepen) dan rangkaian kebohongan (samenweefsel van verdichtsels).

Rangkaian kebohongan berupa beberapa kata-kata yang tidak benar, sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata kata tetapi dengan, misalnya, memperlihatkan sesuatu. Dan dalam praktek kedua cara ini dipergunakan bersama-sama dan secara gabungan.

Daftar Bacaan

Hermin Hadiati Koeswadji, **Delik Harta Kekayaan, Azas-azas Kasus dan Permasalahannya,** Sinar Wijaya, Surabaya, 1983

Lamintang, **Delik-delik Khusus,** Bina Cipta, Bandung, 1985

Moelyatno, **Azas-azas Hukum Pidana,** Bina Aksara, Jakarta, 1985

_____, **Kitab Undang-undang Hukum Pidana,** Bina Aksara, Jakarta, 1985

R. Soesilo, **Hukum Pidana,** Politiea, Bogor, 1981

Wirjono Prodjodikoro, **Tindak Pidana Tertentu di Indonesia,** Eresco, Bandung, 1986

P O. R E S T U

Jl. Sumber Wuni 221 Lawang - Malang
Telp. (0341) 426489

Mengucapkan :

Selamat & Sukses

ATAS PENERBITAN
" PERSPEKTIF "
MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA